



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Kwg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MUHTAR**, bertempat tinggal di Cikangkung Barat II RT 011 RW  
002 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok  
Utara Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 Januari 2025 dalam register Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Muhtar lahir di karawang 26 ferbuari 1992 Sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor.AL 6290095766 tanggal 3 Desember 2008 adalah anak ke dua laki – laki dari suami istri Acih dan Nirin yang di dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten karawang
- Bahwa pemohon ingin mengganti tanggal dan tahun lahir pada akta kelahiran karena ada kesalahan pada tanggal dan tahun lahir pemohon, dari 26 Februari 1992 Menjadi 25 Februari 1995
- Bahwa pergantian tanggal dan tahun lahir tersebut pemohon lakukan karena menyesuaikan pada dokumen yang sudah mengacu pada KTP ( kartu tanda penduduk ), KK ( kartu keluarga ) dan IJAZAH sekolah
- Bahwa perubahan/ perbaikan tanggal dan tahun lahir pemohon sangat diperlukan saat ini
- Bahwa pergantian tahun lahir pemohon tersebut terlebih dahulu harus menadapatkan izin dengan sesuai surat penepatan dari pengadilan negeri

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri karawang semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang

Hal 1 dari 5 hal, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Kwg 1



perubahan tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut yang amarnya sebagai bunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir pada Akta kelahiran yang semula 26 Februari 1992 Menjadi 25 Februari 1995;
3. Menetapkan tanggal lahir 25 Februari 1995 adalah yang sah pemohon;
4. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten karawang untuk merubah tanggal dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran No.AL 6290095766 dengan yang semula 26 Februari 1992 Menjadi 25 Februari 1995;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu telah hadir kepersidangan Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi selain mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ahmad Basir, 2. Nurapiah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3215062502950009 atas nama Muhtar, **P-2** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2008.095766 atas nama Muhtar, **P-3** tentang Kartu Keluarga Nomor 3215060705120101 atas nama Kepala Keluarga Nirin, **P-4** tentang Ijazah SMAN 1 Pedes Kabupaten Karawang, atas Muhtar;

Hal 2 dari 5 hal, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Kwg 1

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon;
  - Bahwa pada Ijazah, KTP dan KK Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 25 Februari 1995 sementara pada Akta Kelahiran tahun lahir Pemohon tertulis 26 Februari 1992;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan di KTP, KK dan Ijazah;
2. Saksi Nurapiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara Saksi;
  - Bahwa Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon;
  - Bahwa pada Ijazah, KTP dan KK Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 25 Februari 1995 sementara pada Akta Kelahiran tahun lahir Pemohon tertulis 26 Februari 1992;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan di KTP, KK dan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Cikangkung Barat II RT 011 RW 002 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Utara Kabupaten Karawang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karawang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal 3 dari 5 hal, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang mengharuskan permasalahan yang berkaitan dengan "pergantian tahun kelahiran", yang diatur adalah tentang ganti nama, pembetulan kesalahan penulisan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 diketahui jika Pemohon bernama Muhtar dan dilahirkan di Karawang pada tanggal 25 Februari 1995 sementara pada bukti P- 2 nama Pemohon adalah Muhtar dan dilahirkan di Karawang pada tanggal 26 Februari 1992, dan terkait perbedaan tersebut baik saksi-saksi maupun Pemohon tidak dapat menerangkan sebab pasti terjadinya perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan alasan yang kuat untuk dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik

Hal 4 dari 5 hal, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Kwg



Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan,

**MENETAPKAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah),

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Supriatna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Supriatna.

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Atk	Rp75.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
Jumlah :	Rp135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal 5 dari 5 hal, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)